

## ***Transfer Pricing Dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global***

**Penulis:**

Sugiharti<sup>1</sup>  
Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

**Afiliasi:**

Universitas  
Bhayangkara Jakarta  
Raya<sup>1</sup>

**Korespondensi:**

sugiharti19@mhs.ubh  
rajaya.ac.id<sup>1</sup>  
nera.marinda@dsn.ubh  
arajaya.ac.id<sup>2</sup>

**Histori Naskah:**

Submit: 23-10-2023  
Accepted: 31-10-2023  
Published: 05-11-2023

**Abstrak:**

*Transfer pricing* dan *Tax Avoidance* adalah tindakan memanipulasi jumlah laba sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Pada dasarnya *transfer pricing* adalah alat ukur kinerja perusahaan, namun ada juga memanfaatkannya sebagai alat media untuk memanipulasi pajak, sehingga menyebabkan masalah nasional dan *prespektif global*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *transfer pricing*, dan *tax avoidance* terhadap *prespektif global* yang berdampak terhadap integrasi ekonomi nasional. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus *transfer pricing*. Sumber data adalah sekunder dan proses pengumpulan data dari sumber terpercaya online, sehingga teknik analisisnya menggunakan data reduksi, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *transfer pricing*, dan *tax avoidance* dapat terjadi karena memiliki hubungan istimewa perusahaan dengan mekanisme bonus, dan perolehan laba tidak wajar sehingga hal ini dapat ditangani dengan melakukan strategis dalam pengelolaan dan pengumpulan pajak.

**Kata kunci:** *Transfer Pricing, Tax Avoidance, Prespektif Global*

### **Pendahuluan**

*Transfer pricing* dan penghindaran pajak adalah tindakan memanipulasi jumlah laba sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Pada dasarnya *transfer pricing* adalah alat ukur kinerja perusahaan, namun ada juga memanfaatkannya sebagai alat media untuk memanipulasi pajak, sehingga menyebabkan masalah nasional dan *prespektif global*.

Perusahaan nasional maupun multinasional melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalisir pada saat pembayaran pajak kepada pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*, antara lain seperti memanipulasi dalam penetapan harga, pemanfaatan celah yang terdapat pada peraturan yang berlaku, dan melakukan kerjasama dengan SDM perpajakan dengan mengabaikan etika perpajakan yang berlaku dikutip oleh Dewi, R., & Mustikasari, E, 2020 dalam penelitian Setiawan, 2014

Fenomena yang terjadi saat ini *transfer pricing* di sisi fiskus dan otoritas pajak memastikan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maupun tidak akan menggunakan harga wajar dalam perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena pada saat transaksi tersebut tidak menggunakan harga wajar sehingga menimbulkan kerugian suatu negara (Bradley, 2015).

Harga wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. (Huda et al., 207). Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan tidak wajar melalui harga penjualan, harga pembelian, biaya administrasi dan umum, beban bunga terhadap stakeholder,

pembayaran komisi, lisensi, dan imbalan jasa (Putri, 2017).

Manipulasi *transfer pricing* tidak hanya sebagai penentu terhadap mekanisme perpajakan, melainkan dengan adanya penumbuhan perilaku pajak dan perilaku akuntansi perpajakan akan tumbuh kesadaran terhadap wajib pajak. Hal ini terjadi pada kasus pengurangan pajak sebesar 4%-10% PPh Badan Global, sehingga merugikan negara yang mengandalkan pengelolaannya berasal dari pajak yang mencapai 20%-30% (Siregar, 2017). Bahkan menurut Jafri Mustikasari., 2018 dalam penelitian Dewi, R., & Mustikasari, E, 2020 pajak bagi negara berkembang merupakan penerimaan terbesar sebesar 80%.

Santoso, 2019 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengadopsi berbagai model penegakan skema perpajakan yang terkait dengan *transfer pricing* yaitu *local file* (kewajaran sebuah transaksi), *master file* (deskripsi usaha yang dilakukan), dan *country by country report* (penjelasan data keuangan perusahaan dan groupnya).

Fenomena penghindaran pajak terus meningkat, sehingga menarik perhatian bagi sebagian akademis maupun pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian. Melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) menduga bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan suatu perusahaan merupakan strategi *transfer pricing*.

*Tax avoidance* adalah teknik strategi yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena hal ini tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan perpajakan. Metode ini memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undangan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2014).

Berdasarkan hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *transfer pricing*, dan *tax avoidance* terhadap *prespektif global* yang berdampak terhadap integrasi ekonomi nasional. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul "***Transfer Pricing dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur tentang Perspektif Global***".

## Studi Literatur

### ***Transfer Pricing***

*Transfer Pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer Pricing* adalah harga transfer yang diberikan atau dibebankan atas suatu barang atau jasa dari suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya yang masih memiliki hubungan atau afiliasi dengan perusahaan tersebut (Sabrina, F. R. (2023)).

*Transfer pricing*, dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

*The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022) mengartikan transfer pricing sebagai transaksi yang dilakukan antara pihak perusahaan afiliasi yang terintegrasi di bawah manajemen yang sama dalam hal menentukan tinggi rendahnya harga yang perlu dibayarkan.

Hubungan istimewa perpajakan pada transfer pricing terdapat pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4. Menerangkan bahwa Hubungan istimewa dapat terjadi apabila antara Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak lainnya terdapat kepemilikan modal saham sebanyak 25% atau lebih, secara langsung maupun tidak berada di bawah pengawasan yang sama, serta terdapat hubungan keluarga.

Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. *Transfer Pricing* juga bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun bisa juga menjadi sebuah peluang untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi.

Metode transfer pricing terdiri dari lima, yaitu : (a). Metode Perbandingan Harga, (b). Metode Harga Penjualan Kembali, (c). Metode Biaya Plus, (d). Metode Pembagian Laba, dan (e). Metode Laba Bersih Transaksional.

### **Tax Avoidance**

*Tax Avoidance* adalah Strategi atau teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Terdapat tiga jenis tax avoidance menurut komite urusan fiskal dari *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) antara lain yaitu: (1). Terdapat unsur artifisial yang seolah-olah terdapat aturan didalamnya, padahal tidak. Hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, (2). Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undangan atau ketentuan hukum yang legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu maksud tujuan si pembuat undang-undang, dan (3). Terdapat kerahasiaan yang pada umumnya para konsultan memperlihatkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia tersebut semaksimal mungkin.

### **Kelebihan Tax Avoidance**

Terdapat keuntungan dari kegiatan tax avoidance diantaranya yaitu terdapat keuntungan dalam penghematan pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan memberikan keuntungan bagi manajer baik secara langsung maupun tidak langsung karena mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

### **Kekurangan Tax Avoidance**

Selain kelebihan dalam menggunakan tax avoidance, maka terdapat pula kekurangan menggunakan *tax avoidance* yaitu berupa hukuman atau denda yang dikenakan oleh otoritas pajak. Hal ini akan muncul setelah melakukan *tax avoidance* terdeteksi melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak yang akan mempengaruhi arus kas yang terdapat pada perusahaan dan pada reputasi perusahaan tersebut (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

### **Presfektif Global**

*Presfektif Global* adalah cara pandang atau cara berfikir terhadap suatu masalah baik kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global dan sikap yang mengarah terhadap kepentingan global. Globalisasi dapat mengikis pajak secara efektif dibayarkan oleh pemilik modal, dan dialihkan kepada pekerja. Dengan turunnya tarif pajak menurut undang-undang atas pendapatan perusahaan diseluruh dunia (IMF 2019), dan bukti terbukti bahwa globalisasi dapat mengurangi tarif pajak pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi yang berpindah-pindah dan mengorbankan pekerja dengan pendapatan rata-rata pernyataan ini dikutip oleh Bachas et al , 2022 dalam penelitian Egger et al, 2019.

### **Dampak Presfektif Global**

Perubahan terbesar dalam kurun waktu singkat yaitu pertumbuhan perdagangan barang dan jasa, baik di negara berpendapatan tinggi maupun rendah. Pada negara berkembang hubungan positif antara perdagangan dan perpajakan modal semakin mendalam. Negara tersebut mengalami peningkatan perdagangan dan ETR modal secara bersamaan sebelum tahun 1990 dan mengalami stagnasi setelahnya. Sementara negara yang hanya berpartisipasi dalam gelombang kedua globalisasi mengalami peningkatan. Peningkatan pajak perdagangan dan modal dalam dua dekade terakhir (Rodrik, D, 1997).

### **Reformasi Pajak Global**

Reformasi perpajakan global semakin meningkat, sehingga para pembuat kebijakan berupaya untuk mengatasi globalisasi aktivitas bisnis dengan sistem perpajakan yang lebih adil. Dengan adanya reformasi maka akan berdampak besar terhadap bisnis multinasional. Poin penting yang terdapat pada reformasi pajak global yaitu terbentuknya digitalisasi dan globalisasi dunia usaha yang menyebabkan berkembangnya kerangka perpajakan global yang bertumpu pada dua landasan utama yaitu pilar satu dan pilar dua.

*The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* melakukan penerapan kerangka global dua pilar ditahun 2023-2024. Dengan rilisnya hal tersebut maka pemangku kepentingan dapat berpartisipasi terhadap rancangan yang terdapat pada ketentuan pilar satu dan OECD menunda implementasi pilar satu dan aturan pilar dua telah dikeluarkan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *literature review* 10 jurnal. Data yang diperoleh merupakan data yang ada pada buku, jurnal, artikel, dan referensi yang relevan lainnya. Data yang peroleh kemudian ditarik kesimpulan dimana data yang diperoleh akan diamati dan dibaca secara terperinci kemudian dilakukan review atas jurnal yang dijadikan sebagai bahan review.

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari beberapa sumber yang telah ada. Sumber dari review jurnal *goggle scholar*, *academia.edu*, dan artikel lainnya terkait perpajakan pada situs online. Jurnal tersebut tentunya berkaitan dengan *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *presfektif global*.

Selanjutnya, dilakukan analisis manual untuk mengetahui sengketa yang tergolong sebagai sengketa *transfer pricing*. Ditemukan bahwa 205 dari 555 keputusan pengadilan pajak terkait dengan *transfer pricing*. Setelah itu, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap 205 penetapan pengadilan pajak *transfer pricing* untuk mengetahui karakteristik dan jenis sengketa, dasar koreksi, item penyesuaian, kedudukan wajib pajak, otoritas pajak, dan pendapat hakim pengadilan pajak, serta putusan pengadilan pajak.

## Dampak Transfer Pricing dan Tax Avoidance terhadap Presfektif Globalisasi

*Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance* telah membawa dampak yang semakin meningkatnya transaksi trans-nasional atau cross-border transaction. Terutama pada perusahaan multinasional dari berbagai transaksi antar divisi baik penjualan barang atau jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya pernyataan tersebut di kutip oleh Zenit, 2012 dalam penelitian Mangoting, 2000.

Untuk mencegah praktik *tax avoidance* disebabkan oleh penentuan harga tidak wajar, maka Dirjen Pajak menetapkan pedoman penentuan harga transfer yang membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait transaksi wajib pajak dengan pihak yang terkait. Peraturan ini wajib pajak dapat menggunakan nilai pasar wajar dalam transaksi dengan pihak relasi. Dirjen pajak memiliki kewenangan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dalam menentukan harga transaksi antar pihak. Dengan adanya APA, diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional.

## Hasil

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa artikel dan jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi *finansial*.

*Transfer pricing* dalam penelitian ini membahas tentang dampak yang terjadi kedepannya terhadap *presfektif globalisasi* untuk *tax avoidance*/penghindaran pajak. Beberapa risiko akibat melakukan *transfer pricing* dan *tax avoidance* merupakan salah satu kegiatan yang kompleks terhadap *globalisasi* perusahaan multinasional.

Dampak tersebut berpengaruh terhadap valuta asing, struktur keuangan, keputusan penanaman modal, dan pengendalian keuangan. *Transfer pricing* memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kelebihanannya yaitu memiliki laba yang tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu perusahaan tersebut akan

dikenakan denda/bunga atas *tax avoidance* tersebut dikemudian hari setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak sehingga akan membayar pajak lebih besar dan akan menghasilkan laba yang lebih sedikit.

Khotimah, 2018 menyatakan bahwa cara yang dilakukan dengan membuat anak perusahaan dinegara lain dengan tarif pajak yang rendah, sehingga laba akan besar. Terdapat beberapa faktor dalam melakukan *transfer pricing*, selain pengawasan pemerintah kebutuhan informasi sangat perlu diimplementasikan secara optimal. Hal ini dapat memberikan manfaat dalam mengelola dan mengembangkan negara untuk menyongsong *prespektif globalisasi*, karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara terbesar.

Dalam penelitian Akbar, 2015 menyatakan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 2010-2014 menunjukkan semakin rendah pajak yang dikeluarkan, kemungkinan adanya keputusan *transfer pricing*. Kepemilikan asing merupakan salah satu faktor dalam *transfer pricing*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afria, 2016 menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* periode 2011-2014. Selanjutnya, penelitian Isnaini, 2018 menyatakan bahwa pada periode 2013-2015 tidak hanya pengurangan pajak yang menyebabkan terjadinya *transfer pricing*, akan tetapi *exchange rate* dan *tunneling incentive* mempengaruhi *transfer pricing*.

Dalam penelitian AUSA'IE, M. R., & AS'ARI, H. (2023) menyatakan bahwa pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing* dipengaruhi oleh masing-masing perusahaan disuatu negara. Sedangkan menurut penelitian Dewi, R., & Mustikasari, E. (2020) menyatakan bahwa faktor manipulasi *transfer pricing* adanya hubungan istimewa perusahaan terhadap Dirjen Pajak menggunakan mekanisme bonus sehingga perolehan laba tak wajar terhadap kepemilikan asing dan *political cost*. Melalui proses penanganan reformasi perpajakan, dan peranan *behavioral accounting*.

## Pembahasan

### Analisis *Transfer Pricing* dilihat dari *Prespektif Global*

Perundang-undangan yang mengatur tentang manipulasi *transfer pricing* terdapat pada PER-32/PJ/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu “transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.”

Harga wajar atau laba wajar perpajakan yang dikeluarkan oleh wajib pajak berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam suatu perusahaan. Dan kesepakatan harga transfer adalah salah satu solusi untuk menanggulangi *transfer pricing* (Farouq, 2018).

Sedangkan perilaku akuntansi menuntut kepada wajib pajak untuk mewujudkan sikap *profesionalismenya* dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Maka dengan adanya hal tersebut akan berdampak positif terhadap permasalahan manipulasi *transfer pricing*.

Pengaruh *transfer pricing* perpajakan dapat dilihat dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian tersebut dapat dianalisis dari beberapa perusahaan disuatu negara, dimana penerapan *transfer pricing* pada perusahaan memiliki tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Akan tetapi sebagian negara hal ini tidak dipengaruhi oleh *transfer pricing* karena fokus terhadap kepatuhan pajak, meningkatkan daya saing perusahaan, memenangkan keuntungan ekonomi, dan mengembalikan laba.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berdampak positif terhadap *prespektif global* apabila dilihat dari prioritas internal suatu perusahaan yang berbeda-beda terkait perpajakan dan ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan tersebut di suatu negara.

**Analisis Tax Avoidance dilihat dari Prespektif Global**

Menurut penelitian Ferdiawan & Firmansyah, 2017 menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Sitorus, R., 2020 menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Suatu perusahaan yang baik apabila profitabilitasnya tinggi maka kesempatan untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara melancarkan transaksi dengan perusahaan aliansi diluar batas negara, sehingga laba berkurang dan pajak yang dibayarkan berkurang. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu pergantian sistem pemerintahan.

Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan undang-undang perpajakan oleh pemerintah di Indonesia, suatu perusahaan yang melakukan *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. *Tax avoidance* berdampak negatif terhadap *prespektif global*.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Transfer Pricing* berdampak positif terhadap *prespektif global* apabila dilihat dari prioritas internal suatu perusahaan yang berbeda-beda terkait perpajakan dan ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan tersebut di suatu negara. *Tax Avoidance* dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan undang-undang perpajakan oleh pemerintah di Indonesia, suatu perusahaan yang melakukan *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini *tax avoidance* berdampak negatif terhadap *prespektif global*.

**Referensi**

- Afria, Y. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transferring Pricing Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2014. Universitas Setia Budi.
- Akbar, R. . (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Universitas Katolik Widya Mandala.
- Amri, R. Z. (2018). Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpajakan).negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Ausa'ie, M. R., & As'ari, H. (2023). Literatur Review: Aspek Perpajakan Dan Strategi Transfer Pricing Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 253-262.
- Dewi, R., & Mustikasari, E. (2020). Analisis Penanganan Manipulasi Transfer Pricing Perpajakan Dalam Menjawab Tantangan Global. *E-jurnal Akuntansi* , 30 (2), 460-473.
- Fadhilah, A. P., Feillysita, C., Afidah, N. N., Novianto, R. A., Madanie, T. Z., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2023). Strategi Kebijakan Model Tax Feedback Terhadap Inflasi Di Era Krisis Globalisasi Dari Aspek Subsidi, Perpajakan, Dan Kemiskinan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 747-765.
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan. Jakarta: Kencana.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>

- Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 503–522. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.328>
- Isnaini, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2)
- Khotimah, Siti Khusnul. 2018. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing Vol. 1 No. 12 Desember 2018.
- Mangoting, Yenni. (2000). Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2 No. 1, Mei 2000: hal 69-82. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting2000>
- Mayzura, D., & Apriwenni, P. (2023). Pengaruh Exchange Rate, Multinationality, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 36-44.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48-57.
- Pambudi, J. E., & Suparman, S. (2023). Peranan Kepemilikan Asing Sebagai Pemoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(2), 100-106.
- Putri, W. A. (2017). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 47–56. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8029>
- Rani, F. (2016). Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Globalisasi (Studi Kasus Masuknya Tenaga Kerja Asing Ke Kota Batam).
- Rogers, H., & Oats, L. (2022, Januari). Transfer pricing: mengubah pandangan pada waktu yang terus berubah. Dalam *Forum Akuntansi* (Vol. 46, No. 1, pp. 83-107). Routledge.
- Sabrina, F. R. (2023). Analisis Pengujian Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi Pada PT ABC. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 56-68.
- Santoso, Y. I. (2019). Perlu Ada Kontrol Dari Pemerintah Untuk Menghindari Transfer Pricing. Retrieved November 22, 2019, from Kontan.co.id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/perlu-ada-kontrol-daripemerintah-untuk-menghindari-transfer-pricing>
- Sari, EW, & Markhumah, U. (2023). Implikasi Transfer Pricing: Dampaknya bagi Praktik Corporate Tax Planning. *FISKAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 1 (2), 88-95.
- Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Jakarta.

- Sitorus, R. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 18-31.
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?-. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245-252.
- Zulaikah, M., & Suryarini, T. (2023). Determinan Keputusan Transfer Pricing dengan Independensi Komisaris sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 102-117.
- Zulfiqar, FL, Ulupui, IGKA, & Respati, DK (2023). Analisis kualitatif kinerja pemeriksaan pajak transfer pricing di Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5 (1), 73-84